



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Leli Cader Binti Arpan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Papadaan, Dusun Kampung Tengah, RT. 008, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., sebagai **Penggugat**;

melawan

Eko Nopandra Bin Matcik Umar, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RP3G+22G, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Kantor Safety HSE Departemen, Perusahaan Petrochina), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Ktl. telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Ktl



1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Ilir Barat, Kota Palembang, pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 1995, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat, Kota Palembang, Nomor: 75/15/V/KA/IBV/96, tertanggal 02 Mei 1996;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di perumahan Prima Indah Sakokinten Kota Palembang selama lebih kurang 7 tahun, setelah itu pindah ke kediaman bersama di jalan lapangan desa pematang lumut selama kurang lebih 8 tahun, pindah lagi ke kediaman bersama di Jalan Papadaan Dusun Kampung Tengah, RT. 008, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selama kurang lebih 13 Tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 anak bernama;
 - a. Tinto Bagaskara Bin Eko Nopandra Umur, 27 Tahun;
 - b. Akbar Agustian Bin Eko Nopandra, Umur 19 Tahun;
 - c. Afif Firdaus Bin Eko Nopandra, Umur 9 Tahun;

Dan sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 25 tahun, kemudian pada Tahun 2020 Rumah Tangga penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena adanya keterlibatan orang ketiga di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat ketahuan berpacaran sama wanita lain sehingga membuat Penggugat sakit hati, Penggugat pun sudah menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022, terjadi lagi pertengkaran dan

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.KI



perselisihan dengan permasalahan yang sama, yaitu Tergugat masih berpacaran dan masih menghubungi wanita lain, tetapi walaupun Penggugat sudah mengetahui hubungan kedekatan Tergugat dengan wanita lain melalui foto, namun Tergugat tidak mengaku dan malah marah-marah dan bahkan melakukan kekerasan fisik dan sering membentak Penggugat jika ditanyai masalah kedekatan Tergugat dengan wanita lain, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kedua belah pihak memutuskan untuk pisah ranjang selama kurang lebih 2 Bulan sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;

7. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (Eko Nopandra Bin Matcik Umar) terhadap Penggugat (Leli Cader Binti Arpan);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Kl



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan hendak hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi untuk dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan usaha Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan hendak hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir yang oleh karenanya ketidakhadiran

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.KI



tergugat tersebut dianggap menyetujui, sehingga Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* dicabut maka semua yang ada pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukannya gugatan (*restitutio in integrum*) sebagaimana ketentuan pasal 272 poin 1 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv;

Mengingat segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Ktl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
 1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Peno Rahma Dinata, S.H. dan Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Gusmi Yanti Fitriani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Peno Rahma Dinata, S.H.

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusmi Yanti Fitriani, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 75.000,-
Perkara
3. Biaya Panggilan : Rp 390.000,-
4. Biaya PNBP : Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.KI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
Jumlah	:	Rp 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.KI